Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal : 30 Agustus 2022



# PENGADILAN NEGERI NEGARA

JL. MAYOR SUGIANYAR NO.1, NEGARA 82218 TELP. (0365) 41204, 42850, FAX.(0365) 41204 JEMBRANA – BALI

Email: pn\_negara@yahoo.co.id Website:www.pn-negara.go.id

Lembar depan untuk Pengadilan

# **BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI** Model B - Untuk Prosedur Khusus

Tanggal Pengajuan Peri	nor	nonan						
Nomor Pendaftaran*			•	•				
Nama	:							
Alamat	:							
Pekerjaan	:							
Nomor telepon/email	:							
Rincian informasi yang dibutuhkan	:							
Tujuan penggunaan informasi	:							
Cara memperoleh informasi**	:		Melihat/membaca/mendengarkan***					
			Menda	apatkan salinan	informasi (So	oftcopy/hardcop	y) ***	
Cara mendapatkan informasi**	:		Menga	ambil langsung	Er	nail		
			: R	p				
Perkiraan biaya pengga	nda	an						
Perkiraan waktu informa diterima/diambil oleh Pe								
(setelah digandakan dan/dikaburkan			:			. (tanggal,	bulan,	
				ıhun)		, 55		
			Ca me dip ha	atatan: tidak dapat embayar biaya, da perlukan pengabur ari kerja untuk pe tokopi yang mudah	n dapat diperpa an informasi dai ngadilan yang i	njang 1 (satu) hari n dapat diperpanjai	kerja bila ng 3 (tiga)	
Petugas Informasi,				Pemohon	Informasi,			

Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022

Tanggal : 30 Agustus 2022

# Keterangan:

- Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi
  Pilih salah satu dengan memberi tanda (🗸)
  Coret yang tidak perlu

Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal : 30 Agustus 2022



# PENGADILAN NEGERI NEGARA

JL. MAYOR SUGIANYAR NO.1, NEGARA 82218 TELP. (0365) 41204, 42850, FAX.(0365) 41204 JEMBRANA - BALI

> Email: pn\_negara@yahoo.co.id Website :www.pn-negara.go.id

Lembar depan untuk Pemohon

### **BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI** Model B - Untuk Prosedur Khusus

Tanggal Pengajuan Perr	noł	nonan					
Nomor Pendaftaran*							
Nama	:						
Alamat	:						
Pekerjaan	:						
Nomor telepon/email	:						
Rincian informasi yang dibutuhkan	:						
Tujuan penggunaan informasi	:						
Cara memperoleh informasi**	:		Melihat/membaca/mendengarkan***				
			Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy) ***				
Cara mendapatkan informasi**	:		Mengambil langsung Email				
Perkiraan biaya penggandaan Perkiraan waktu informasi dapat		dapat	: Rp				
diterima/diambil oleh Pemohon (setelah digandakan dan/dikaburkan			tahun)  Catatan: tidak dapat lebih dari 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya, dan dapat diperpanjang 1 (satu) hari kerja bila diperlukan pengaburan informasi dan dapat diperpanjang 3 (tiga) hari kerja untuk pengadilan yang tidak memiliki akses sarana				
Petugas Informasi,		rmasi,	fotokopi yang mudah dijangkau. Pemohon Informasi,				

Nomor	:	2-144/KMA/SK/VIII/2022
		00.4 ( 0000

Tanggal: 30 Agustus 2022

#### Keterangan:

- Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi
- \*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (🗸)
- \*\*\* Coret yang tidak perlu

Lembar belakang

#### Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. Biaya	yang dike	enakan b	agi permi	ntaan atas	s salinan i	informasi	berdasarkan	surat keputusan	
Pimpinan	Badan P	ublik ada	lah ( <i>diisi</i> :	sesuai der	ngan sura	it keputus	an Pimpinan	Badan Publik)	

\_\_\_\_\_

- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal : 30 Agustus 2022